



**EFEKTIVITAS PROSES MEDIASI DALAM MENGURANGI
PERKARA PERCERAIAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**

Disusun Oleh:

Nama: NUR LINA AFIFAH LITTI

NPM : 2017520001

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

1442 H/2021 M

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Lina Afifah Litti

NPM : 2017520001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian
(Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 13 Jumadil Awal 1442 H
28 Desember 2020 M




LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur)”**, yang disusun oleh **Nur Lina Afifah Litti, Nomor Pokok Mahasiswa: 2017520001**, Program Studi Hukum Keluarga Islam disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 28 Desember 2020

Pembimbing



Drs. Anshori, M.A.,

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : **Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)** disusun oleh : **Nur Lina Afifah Litt** Nomor Pokok Mahasiswa : **2017520001**. Telah diujikan pada hari/tanggal : 30 April 2021 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

Nama

Dr. Sopa, M.Ag.

Ketua

Dr. Suharsiwi, M.Pd.

Sekretaris

Drs. Anshori, M.A.







Dosen Pembimbing

Drs. Fakhrurazi, M.A.

Anggota Penguji I

Siti Rohmah, M.Pd.

Anggota Penguji II

		
	Dr. Sopa, M.Ag.	
	Tanda Tangan	Tanggal
		27-5-2021
		27-5-2021
		27-5-21
		27-5-21
		26-05-2021

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Skripsi 28 Desember 2020

Nur Lina Afifah Litti

2017520001

Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur)

xiii+79 halaman+12 lampiran

ABSTRAK

Mendamaikan pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah suatu hal yang mudah. Hal tersebut bisa disebabkan karena kurangnya ketersediaan pranata hukum yang dapat membantu pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketa, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, dan konsep *hakam* (juru damai) yang belum diterapkan oleh Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat dalam rangka memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi Pengadilan Agama Jakarta Timur, kemudian mewawancarai Hakim dan Mediator, dan terakhir Dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif. Dari data yang diperoleh jumlah perkara yang berhasil dimediasi 3 tahun terakhir kurang dari 15%.

Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Perceraian

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

ء	,	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	,
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	<u>KH</u>	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ي	Y
ص	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
ا	a	آ	â
ي	i	ي	î
و	u	و	û

4. Diftong		5. Pembauran	
و--- =	au	ال =	al- ...
ي--- =	ai	الش =	al-sy ...
		وال =	wa al- ...

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2021.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kendala yang dihadapi. Penulis banyak mendapatkan motivasi, bimbingan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini sehingga dengan ridho Allah SWT skripsi ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut :

1. Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy., M.Si Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Drs. Fakhrurazi, M.A., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

4. Alm. Drs. Anshori, M.A., Dosen pembimbing skripsi, yang semasa hidupnya selalu memberikan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Orangtua, Drs. Ahmad Littti dan Martiningsih yang selalu mendo'akan, mendorong, memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan harapan kelak akan digunakan dengan sebaik-baiknya.

Semoga berkat rahmat Illahi senantiasa tercurahkan bagi mereka yang telah membantu penulis, baik secara moril maupun materil, dan semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baiknya pembalasan. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.

Jakarta, 28 Desember 2020

Penulis

Nur Lina Afifah Littti

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian	8
1. Efektivitas	8
a. Pengertian Efektifitas	8
b. Indikator Efektivitas	10
2. Mediasi	14
a. Pengertian Mediasi	14

b. Tujuan Mediasi.....	19
c. Mediasi dalam Islam	20
d. Asas-asas Umum dalam Proses Mediasi	24
e. Proses Mediasi di Pengadilan.....	28
3. Perceraian.....	33
a. Pengertian Perceraian	33
b. Landasan Hukum tentang Perceraian	37
c. Perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	42
B. Hasil Penelitian yang Relevan	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	48
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	48
C. Latar Penelitian	48
D. Metode dan Prosedur Penelitian	49
E. Data dan sumber data.....	50
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	51
G. Teknik Analisa Data.....	52
H. Validitas Data	53
1. Kredibilitas.....	53
2. Transferabilitas	53
3. Dependabilitas	53
4. Konfirmabilitas	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian.....	55
--	----

B. Temuan Penelitian..	66
C. Pembahasan Temuan Penelitian	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
RIWAYAT HIDUP	91

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Waktu Penelitian
- Tabel 2.2 Gambaran Umum Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Timur Tahun 2017-2019
- Tabel 2.3 Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur Tahun 2017-2019

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Timur..... 66

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Surat Konsultasi Dosen Pemimbing
- Lampiran 3 Surat Permohonan Riset/Penelitian
- Lampiran 4 Surat Keterangan Riset/Penelitian
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Foto Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang gemar menyelesaikan masalahnya dengan cara damai. Indikatornya adalah masyarakat selalu menempatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Tempat penyelesaian dengan cara damai ini dilakukan di balai pertemuan desa atau di rumah tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dihadiri oleh orang-orang penting setempat. Sedangkan bagi masyarakat Muslim, penyelesaian masalah dengan cara damai (*islah*) dilakukan di serambi-serambi masjid, yang kemudian dikenal dengan Pengadilan Agama.

Dalam sejarah peradaban manusia, konflik pertama kali muncul adalah konflik keluarga dan berhubungan dengan asmara. Anak Nabi Adam AS., Qabil telah membunuh saudara kandungnya atas perjudohan atas dirinya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Hingga sekarang, konflik keluarga (perceraian) menjadi konflik yang mendominasi perkara-perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama.

Ajaran damai yang menjadi karakter bangsa Indonesia dan bersumber dari ajaran agama ini menjadi embrio dalam sistem peradilan. Pengadilan sebelum melakukan penyelesaian selalu mengajak para pihak untuk berdamai. Hal ini berdasarkan: 1) HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg, Pasal 31 Rv).⁶ 2) UU

No. 1/19747, PP No. 9/19758, UU No. 7/19899, dan KHI. 3) SEMA No. 1 Tahun 2002 (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) dan Hasil Diskusi Komisi II Rakernas terbatas MARI. 4) PerMA No. 2 Tahun 2003, kemudian direvisi melalui PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MARI.

Melalui PERMA No. 1 Tahun 2008 mediasi sudah terintegrasikan dalam sistem peradilan dan disebut mediasi peradilan. Setiap perkara perdata yang diajukan di Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi di Pengadilan dilakukan oleh mediator hakim maupun mediator non hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mereka, mereka harus mematuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan Pedoman Perilaku Mediator yang dibuat oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama di DKI Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur) telah melaksanakan amanat Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2008). Perkara perceraian yang terdaftar di lima Pengadilan Agama DKI Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur) selama dua tahun terakhir (2018 s/d 2019) diselesaikan melalui cara mediasi, dan angka keberhasilannya kecil. Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat hanya 113 perkara dari 5.739 perkara perceraian yang didaftarkan. Di Pengadilan Agama Jakarta Barat keberhasilan

mediasi hanya mencapai 115 perkara dari 8.595 perkara perceraian yang didaftarkan. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan keberhasilan mediasi hanya mencapai 67 perkara dari 11.298 perkara perceraian yang didaftarkan. Di Pengadilan Agama Jakarta Utara keberhasilan mediasi hanya mencapai 305 perkara dari 6.191 perkara perceraian yang didaftarkan. Sedangkan di Pengadilan Agama Jakarta Timur, keberhasilan mediasi mencapai 160 perkara dari 13.053 perkara perceraian yang didaftarkan.

Tingkat keberhasilan ini masih jauh dari harapan Mahkamah Agung, yang salah satu tujuan diterbitkannya PERMA mediasi adalah untuk menyelesaikan perkara secara *win-win solution*¹ dan mengurangi jumlah perkara yang masuk di Pengadilan. Harus diakui, bahwa mendamaikan pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis penulis belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama DKI Jakarta disebabkan beberapa hal sebagai berikut: kurangnya ketersediaan pranata hukum yang dapat membantu pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketa, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, dan konsep *hakam* (juru damai) dalam Qs. An-Nisa (4) : 34 dari pihak keluarga suami dan istri yang belum diterapkan oleh Pengadilan.

¹ win-win solution (negosiasi) adalah sebuah proses dimana para pihak ingin menyelesaikan permasalahan, melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan penawaran untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu, dan atau berusaha menyelesaikan permasalahan untuk keuntungan bersama.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*²

Pasal 130 HIR/154 Rbg sebagai konsep dasar lembaga damai di Pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu menjadi pendorong bagi penyelesaian sengketa secara damai. Rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di Pengadilan banyak diakibatkan juga oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketidaktersediaan prosedur yang memadai sebagai proses perdamaian berdampak pada rendahnya keberhasilann Hakim dari mengupayakan perdamaian bagi pihak yang berperkara

Dari latar belakang diatas, maka penulis beranggapan perlu untuk dikaji obyek penelitian dalam sebuah skripsi. Penelitian ini bertujuan menganalisa Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi yang berjudul ***“Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur)”***

² Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), h. 84

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus dan subfokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Fokus Penelitian: Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian
2. Sub-sub Fokus:
 - a. Efektivitas proses mediasi
 - b. Peran mediator dalam proses mediasi
 - c. Keberhasilan proses mediasi dalam perkara perceraian

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Jakarta Timur ?
2. Bagaimana peran Mediator dalam proses Mediasi di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Jakarta Timur ?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan proses Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Jakarta Timur ?

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang bersangkutan :

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I dalam bidang *Awal Asy-Syakhsiyyah* (Hukum Keluarga Islam). Selain itu juga untuk menambah wawasan tentang mediasi dan tingkat keberhasilannya dalam mengatasi perkara perceraian

2. Bagi Lembaga (Fakultas Agama Islam)

Hasil penelitian ini sebagai tambahan bahan pustaka di Perpustakaan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan.

3. Bagi Pengadilan Agama

Melalui hasil penelitian ini bisa menjadi masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya yang terkait dengan permasalahan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

4. Bagi Masyarakat

Melalui hasil penelitian ini masyarakat dapat memahami betapa pentingnya proses mediasi dalam perkara perceraian untuk mengurangi angka perceraian.

E. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan penulis, maka dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, meliputi deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian, dan hasil penelitian yang relevan.

Bab III Metodologi Penelitian, meliputi tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan tentang temuan penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran, meliputi beberapa kesimpulan dan saran-saran yang relevan dan layak untuk disampaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effective*, dalam Kamus Jhon M. Echols dan Hassan Shadily artinya berhasil dan ditaati.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya, “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti “sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan.⁴

Sedangkan secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerdjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa:

“Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan

³ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 207

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, (Jakarta: badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD, 2017), h. 284

pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.⁵

Menurut Tony Handoko, efektivitas diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar.⁶

Efektivitas juga dapat dikatakan, adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, dan berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Efektivitas juga merupakan kata yang menunjukkan turut tercapainya suatu tujuan. Kriteria yang menjadikan suatu tujuan atau rencana menjadi efektif, harus meliputi: kegunaan, ketetapan dan objektivitas, adanya ruang lingkup (prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsisten), biaya akuntabilitas dan ketepatan waktu.

Efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu hukum dalam menangani suatu permasalahan yang

⁵ Nurul Hakim, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan*. Dari [Http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf](http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf)

⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Cet. II; Yogyakarta: BPF, 1998), h. 7.

dapat diselesaikan oleh keeksistensian hukum tersebut, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Keefektivitasan hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.⁷

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Seberapa besar kesuksesan yang diraih oleh lembaga tersebut dalam melaksanakan usaha damai dalam wadah mediasi dengan memperhatikan berbagai macam aturan yang ada, baik peraturan yang berasal dari pemerintah maupun peraturan yang berasal dari agama.

b. Indikator Efektivitas

Sumaryadi berpendapat bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai

⁷ E. Mulyana, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi* (Jakarta: PT Rosyda Karya, 2004), h. 82.

dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.⁸

Dalam bukunya Sujadi F. X disebutkan bahwa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut :⁹

- 1) Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 2) Ekonomis, dilakukan dengan biaya sekecil mungkin sesuai dengan rencana serta tidak ada penyelewengan.
- 3) Pelaksanaan kerja bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya dan harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, jadi apa yang telah dilaksanakan dapat dibuktikan pertanggung jawabannya.
- 4) Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
- 5) Pembagian kerja yang sesuai, dibagi berdasarkan beban kerja, ukuran kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.

⁸ Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 35.

⁹ Sujadi F. X., *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*, (Jakarta: CV Masagung, 1990), Cet. 3. h. 36.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. Faktor-faktor ini memiliki arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor Hukum (Undang-undang)

Maksud dari faktor hukum dalam poin pertama menurut Soerjono Soekanto dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

2) Faktor Penegak Hukum.

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung dibidang penegak hukum.

3) Faktor sarana dan fasilitas.

Tanpa adanya sarana prasarana maka tidak mungkin dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

4) Faktor Masyarakat.

Kepatuhan masyarakat akan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut diatas. Masyarakat kebanyakan kurang

mempedulikan aturan hukum yang sedang berlaku, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. Begitu pula dalam hal mediasi. Kedua belah pihak bersengketa akan memiliki harapan kepada penegak hukum yakni mediator, agar sengketa diantara mereka dapat selesai dengan baik. Peran mediator sangat penting dalam proses mediasi yang berlangsung antara kedua pihak.

Kemampuan mediator tentang nilai-nilai dan kaidah yang berlaku dikalangan masyarakat sangatlah penting untuk diketahui, agar mediator dapat mencari solusi atas sengketa dan bukan malah memperkeruh suasana akibat ketidaktahuannya akan nilai-nilai kebiasaan yang terdapat di sebuah masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya menjadi satu dengan faktor masyarakat dibedakan karena didalam pembahasannya diutamakan dalam masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Sebagai suatu sistem atau subsistem dari kemasyarakatan.¹⁰

2. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 7-8

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator¹¹. Mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari Bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.¹²

Menurut John W. Head, Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin dapat didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap ditangan para pihak bersengketa sendiri¹³

Christopher W. Moore seperti dikutip oleh Bambang Sutyoso bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya

¹¹ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan*.

¹² B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006) h. 1003

¹³ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 121

mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan¹⁴

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (nonintervensi) dan tidak berpihak (imparsial) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.¹⁵

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁶

¹⁴ Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: gama Media, 2008), h. 57

¹⁵ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya Bakri, 2003), h. 82.

¹⁶ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan*

Untuk memahami secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang tiga aspek dari mediasi sebagai berikut:¹⁷

1) Aspek Urgensi/Motivasi.

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata mufakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku dikarenakan hal yang dipersengketakan biasanya dapat menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana mempertemukan pihak-pihak berperkara dengan difasilitasi oleh seseorang atau lebih mediator untuk memfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bersengketa mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

2) Aspek Prinsip

¹⁷ Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, dalam, <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf> Artikel diakses pada tanggal 09 Juni 2020

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PerMA No. 01 tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut PerMA dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk pada pengadilan Tingkat Pertama tidak mungkin melewati mediasi, karena apabila hal ini terjadi maka akan berakibat fatal.

3) Aspek Substansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan satu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Substansi mediasi merupakan proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan pengadilan atau hakim, juga bukan jadi kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian,

segala biaya yang timbul dan proses mediasi ditanggung oleh pihak berperkara.

Dalam kamus istilah hukum terdapat pengertian mediasi yang berbeda, begitu pula para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda. Untuk memudahkan dalam memahami pengertian mediasi, penulis berpendapat bahwa untuk kemudahan dalam memahami mediasi dapat dilakukan dengan mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam mediasi sebagai berikut:

- 1) Metode alternatif penyelesaian sengketa
- 2) Bersifat non litigasi
- 3) Menggunakan jasa mediator, dan
- 4) Kesepakatan sesuai keinginan para pihak

b. Tujuan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator

tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.¹⁸

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Mediasi Dalam Islam

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan *as-sulh*. Secara bahasa artinya meredam pertikaian. *Sulh* menurut istilah artinya adalah akad atau perjanjian yang dibuat untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang sedang bersengketa secara damai.¹⁹

Pengertian dari *as-sulh* sendiri adalah:

عَقْدٌ وُضِعَ لِرْفَعِ الْمِنَازَعَةِ

¹⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 22.

¹⁹ AW Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984), h. 843

“Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.”²⁰

Praktik *as-sulh* sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan antara suami istri yang sedang bertengkar, anatar kau muslimin dengan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang sedang berselisih. *As-sulh* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan dihadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan sebagai jalan keluar atas konflik yang sedang terjadi. Karena pada dasarnya berdasarkan kerelaan semua pihak yang berselisih.

Dalam Al-Qur’an *as-sulh* disebut dalam surat An-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ

وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2, Alih Bahasa p;eh Moh. Abidun dkk*, (Jakarta: Dar al-Fath, 1990), h. 201.

memelihara darimu nusyuz dan sikap tak acuh), Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”²¹

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah Biti Zam’ah, istri Rasulullah saat berusia lanjut. Rasulullah hendak menceraikannya, lalu Saudah memberikan jatah harinya pada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak dicerai. Rasulullah menerima penawaran tersebut dan tidak menceraikannya.²²

Dalam *Sahih Bukhari* dijelaskan pula tafsir dari ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan wanita yang takut akan *nusyuz* atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, adalah suami yang tidak lagi mempunyai keinginan terhadap istriya. Yaitu hendak menceraikannya dengan wanita lain, lalu istri berkata kepada suaminya: “Pertahankanlah aku dan jangan kau ceraikan. Silahkan engkau menikah dengan wanita lain, engkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku.” Maka firman Allah dalam ayat tersebut: *“Maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu baik bagi mereka”²³*

Dari sebab turunnya ayat ini penulis berpendapat bahwa saat itu Saudah melakukan upaya perdamaian ketika akan terjadi perceraian. Ia berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan memberikan jatah harinya kepada Aisyah, istri Rasulullah yang paling

²¹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), h. 99

²² Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 2, Cet II, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), h. 426

²³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3, Cet. I, (Kairo: Dar al-Hadits, 2000) h. 647

muda. Dalam hal ini memang tidak ada pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Namun apa yang dilakukannya adalah bentuk dari alternatif menyelesaikan sengketa, yang kemudian ditegaskan dengan syariat islam dengan diturunkannya surat An-Nisa ayat 128.

Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam QS. An-Nisa (4) : 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا ۖ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ

أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”²⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada *syiqaq* (persengketaan) antara suami isteri, maka Hakim mengutus 2 (dua) orang *hakam* (juru damai). Kedua *hakam* tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka perdamaian atau pun mengakhiri perkawinan mereka.

Syarat-syarat *hakam* adalah:

- 1) Berakal.
- 2) Baligh.
- 3) Adil.

²⁴ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), h. 84

4) Muslim.²⁵

Tidak disyaratkan hakam berasal dari pihak keluarga suami maupun isteri. Perintah dalam ayat 35 diatas bersifat anjuran.²⁶ Bisa jadi hakam diluar pihak keluarga lebih mampu memahami persoalan dan mencari jalan keluar terbaik bagi persengketaan yang terjadi diantara suami isteri tersebut.

Para ulama bersepakat, bahwa syarat untuk menjadi seorang *hakam* disamakan dengan syarat menjadi seorang *qadhi*, yaitu:

- 1) Islam, kedua orang hakam tersebut harus beragama Islam.
- 2) Berakal, tidak sah apabila *hakam* tersebut memutuskan dalam keadaan gila.
- 3) Telah mencapai usia dewasa, karena *hakam* membutuhkan penalaran untuk menentukan perkara tersebut dipisahkan atau disahkan.
- 4) Adil, yaitu dapat menjaga agama dan menjaga amanat atau rahasia pasangan yang bersengketa.
- 5) Bukan budak belian²⁷

Penulis berpendapat bahwa perintah mendamaikan dalam ayat ini tidak jauh berbeda dengan konsep dan praktik mediasi. Dimana hakim mengutus hakam yang memenuhi syarat-syarat seperti layaknya seorang mediator profesional. Seorang hakam juga berhak memberikan

²⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*,h. 61

²⁶ Sayyid Sabiq, *Op.Cit* , h. 185.

²⁷ Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam hukum Indonesia*, Cet I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h 333-334

kesimpulan apakah perkawinan antara suami isteri layak dipertahankan atau bahkan lebih baik bubar. Tidak berbeda dengan tugas mediator yang melaporkan hasil mediasi dengan dua pilihan, berhasil atau gagal. Konsep Islam dalam menghadapi persengketaan antara suami isteri adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak mungkin dilewati tanpa adanya perbedaan sikap dan pendapat yang berakumulasi pada sebuah konflik. Oleh karena itu, Islam selalu memerintahkan kepada pemeluknya agar selalu berusaha menghindari konflik.

d. Asas-asas Umum Dalam Proses Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian non litigasi atau proses yang terpisah dari proses litigasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) PerMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan jika mediasinya gagal, kemudian dalam Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa semua catatan mediator harus dimusnahkan.

Bila ditelaah lebih dalam, kalimat “keterpisahan mediasi dari litigasi” akan terlihat agak ganjil, karena sesungguhnya ketika gugatan didaftarkan dan diregister pengadilan, maka mulai saat itu para pihak berperkara harus tunduk dalam aturan dan proses hukum acara perdata. PerMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur mediasi dalam proses perkara, walaupun belum masuk substansi persidangan yang sebenarnya karena

gugatan itu dibacakan. Namun sesungguhnya perkara tersebut sudah dalam kewenangan pengadilan. Maka menurut D.Y. Witanto²⁸, bahwasannya PERMA hendak memberikan pengertian bahwa meskipun mediasi dilaksanakan dalam proses berperkara, namun sifat substansi penyelesaiannya berada diluar kewenangan majelis hakim yang menyidangkan perkaranya.

Oleh karena itu PERMA menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada diluar litigasi, maka menurut D.Y. Witanto, proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain:²⁹

1) Proses mediasi bersifat informal.

Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan *non legal* dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan di luar pengadilan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak berperkara, sehingga suasana yang nyaman akan relative lebih baik agar tercipta perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum sebagai panduan proses. Namun tingkatan keformalitasannya tidak seformal persidangan di pengadilan. Maka proses mediasi di Pengadilan bersifat semi formal.

²⁸ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 131

²⁹ *Ibid*, h. 31-47

2) Waktu yang dibutuhkan terlalu singkat.

Dalam Pasal 3 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari, dalam Pasal 13 ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila kesepakatan tercapai sebelum 40 (empat puluh) hari, mediator dapat langsung mengajukan kesepakatan dan ke hadapan hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi apabila mediasi di Pengadilan tingkat pertama gagal, dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

3) Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak.

Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara.

4) Biaya ringan dan murah.

Bila para pihak berperkara menggunakan jasa mediator non hakim, biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun apabila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim

dan penggunaan ruang mediasi di Pengadilan tidak dipungut biaya apapun.

- 5) Proses bersifat tertutup dan rahasia.

Dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

- 6) Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara.

Artinya apabila para pihak menghendaki kesepakatan damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai.

- 7) Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian.

Para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan dan bukti-bukti, namun yang diutamakan adalah menemukan titik temu dari permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak yang bersengketa.

- 8) Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi.

Dilakukan pendekatan dialog dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan menghargai.

- 9) Hasil mediasi bersifat *win-win solution*.

Berarti tidak ada istilah menang ataupun kalah dalam mediasi, semua pihak harus menerima kesepakatan yang telah mereka buat bersama-sama melalui proses mediasi yang telah berlangsung.

- 10) Akta perdamaian bersifat *final* dan *binding*, berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

c. Proses Mediasi di Pengadilan

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Apabila prosesnya baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik dapat menjadi sebab kegagalan mediasi. Berikut ini tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang diatur oleh PERMA No.1 Tahun 2008:

1) Tahapan pra mediasi

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan, kemudian ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada persidangan pertamanya, para pihak hadir. Majelis hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat tentang prosedur mediasi yang wajib mereka jalani.

Setelah memberikan penjelasan mengenai mediasi, majelis hakim memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang disiapkan Pengadilan. Selain itu para pihak diperkenankan memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah bersertifikat mediator.

Bila ada waktu dua (2) hari para pihak tidak dapat menentukan mediator majelis hakim akan menunjuk hakim pengadilan diluar hakim pemeriksa perkara. Namun apabila tidak

ada hakim bersertifikat, salah satu anggota hakim pemeriksa perkara yang ditunjuk Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator.

Hakim pemeriksa memberikan waktu empat puluh hari kerja kepada para pihak untuk menempuh dan menyelesaikan mediasi. Jika diperlukan mediasi dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja, Pasal 13 ayat (3) dan (4).³⁰

2) Pembentukan Forum

Dalam waktu 5 (lima hari) setelah para pihak menunjuk mediator yang telah disepakati, atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara, kepada mediator yang telah ditunjuk Majelis Hakim.³¹

Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog. Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang berperkara dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum tersebut, mediator berfungsi menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.³²

3) Pendalaman Masalah.

Cara mediator mendalami masalah adalah dengan kaukus.

Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak

³⁰ *Ibid*, h. 138

³¹ Resume adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara atau usul penyelesaian. Lihat Pasal 1 Ayat 10 PerMA No. 1 Tahun 2008

³² *Ibid*, h. 153

tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Hal ini berfungsi agar para pihak dapat memberikan keterangan yang serinci-rincinya mengenai duduk permasalahan yang diperkarakan.

Dengan cara tersebut mediator dapat mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar-menawar penyelesaian masalah.³³

4) Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan.

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan atas kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuliskannya dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 23 ayat (3) PERMA No. 1 tahun 2008 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

- a) Sesuai kehendak para pihak
- b) Tidak bertentangan dengan hukum
- c) Tidak merugikan pihak ketiga dapat dieksekusi, dan
- d) Dengan itikad yang baik

³³ *Ibid*, h.168

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat di atas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya telah gagal dan melaporkannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang telah dicapai serta ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa ke hadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.³⁴

5) Kesepakatan di Luar Pengadilan.

Dalam Pasal 23 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2008 disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengketa para pihak masuk dalam kewenangan pengadilan melalui pendaftaran pada register perkara di kepaniteraan perdata. Ketua

³⁴ *Ibid*, h. 174

Pengadilan selanjutnya dapat menunjuk majelis hakim yang akan mengukuhkan perdamaian tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum (kecuali dalam perkara yang bersifat tertutup untuk umum seperti perkara perceraian).³⁵

6) Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi.

Pasal 16 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau Kuasa Hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan terjadinya perbedaan pendapat di antara para pihak.

Biaya untuk medatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun PERMA tidak menjelaskan siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli. Sehingga penentuan siapa yang akan menjadi ahli dalam mediasi, dilakukan sesuai dengan rekomendasi mediator dan kesepakatan para pihak berperkara.³⁶

7) Berakhirnya Mediasi.

Proses mediasi dikatakan berakhir 2 (dua) bentuk. *Pertama*, mediasi berakhir dengan menghasilkan butir butir kesepakatan di antara para pihak. Proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan Putusan Hakim yang telah

³⁵ *Ibid*, h. 182

³⁶ *Ibid*, h. 199

berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, proses mediasi menemui jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. proses mediasi di Pengadilan yang gagal akan dilanjutkan dengan sidang Pengadilan.³⁷

8) Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum.

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa sepanjang perkara tersebut belum diputus.³⁸

Demikian tahapan-tahapan mediasi yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal kata “bercerai” artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri. Perceraian mendapatkan awalan “*per*” dan akhiran “*an*” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.³⁹

³⁷ *Ibid*, h. 203

³⁸ *Ibid*, h. 213

³⁹ Goys Keraf, *Tata bahasa Indonesia*, Cet. IX, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), h. 125

Dalam KUHPerdara Pasal 207 Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atas tuntunan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-undang begitu juga penjelasan serta peraturan dalam pelaksanaannya.

Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu⁴⁰, sedangkan R. Sotojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin berpendapat bahwa perceraian berlainan dengan putusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri⁴¹

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan pernikahan anatar suami istri.⁴² Sedangkan dalam hukum islam dikenal dengan istilah *talak*, yang berasal dari bahasa arab طلق - يطلق - طلاق, yang artinya artinya “bercerai”.⁴³

Menurut istilah, *talak* yaitu :

حل ربطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

⁴⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 23

⁴¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986) h. 109

⁴² Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustala Al-Husna, 1994) h. 1

⁴³ Mahmud yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973), h. 239

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”⁴⁴

Sedangkan Al-Jaziry mendefinisikan:

الطلاق از الة النكح او نقصان حله بلفظ مخصوص

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”⁴⁵

Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu saja, perceraian diizinkan dalam syariah.

Dengan demikian suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Dalam hadist, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن ابي عمر رضيا لله عنه ما قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ابغض

الحلال اليا لله الطلاق

⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 192

⁴⁵ *Ibid*, h.192

“*Ibnu ‘Umar berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Barang yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian (talaq).*” (H.R. Abu Dawud dan ibn majah dinyatakan Shahih oleh Al-Hakim).⁴⁶

Dari hadis tersebut, Hukum Islam menyimpulkan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

Begitu pentingnya keutuhan rumah tangga, maka jika di antara suami istri timbul perbedaan gawat yang akan membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan serta mendamaikan mereka.⁴⁷

Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW., maka para ulama dari keempat Mazhab Hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam Syarah Al Kabir disebutkan ada lima kategori perceraian antara lain:

- 1) Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqaq*.
- 2) Hukumnya *makruh* bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya, berdasarkan hadis: “Hal halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.”

⁴⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 131

⁴⁷ *Ibid*, h. 132.

- 3) Ia menjadi *mubah* bila memang diperlukan, terutama kalau istri berakhlak buruk (*su'ul khuluq Al-Mari'ah*), dan dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
- 4) Hukumnya *mandub* jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong (berzina).
- 5) Bersifat *mahzur* bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat bulannya datang.⁴⁸

b. Landasan Hukum Tentang Perceraian

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.⁴⁹

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka islam mengatur tata acara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan *talak* atau perceraian. Ketentuan Perceraian didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Haidts, sebagai berikut

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

⁴⁸ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 82-83

⁴⁹ Kamal Mukhtar, *Azas-azas hukum Islam tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 157

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.” Qs. An-Nisa (4) ayat 130.⁵⁰

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami dan istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan *talak* yang dilakukan bukan *bai'in kubro*, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ

تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا

تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“*Talak* (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan

⁵⁰ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), h. 99

hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁵¹

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan *talak* yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya suami) untuk merujuk istrinya lagi, kecuali mantan istri telah menikah lagi dengan orang lain setelah bercerai.⁵² Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Thalaq ayat 1, yang menjelaskan bagaimana ketentuan waktu mentalak yang ditujukan kepada seorang istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan *talak sunni*.⁵³

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

⁵¹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), h. 36

⁵² M. Ali al-Sabuni, *Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 321

⁵³ *Talak Sunni* yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istri dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara', seperti haidh

”Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”⁵⁴

Dalil tentang perceraian yang terdapat dalam Al-Qur’an untuk selanjutnya diperkuat dengan hadits Rasulullah SAW, yang kemudian dijadikan sandaran dasar hukum perceraian dalam bentuk hadits salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتَ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

”Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar’i), maka haram baginya bau surga” (H.R Ibnu Majah, dishahihkan Syaikh al-Albany)

Sebenarnya hukum Islam sudah terlebih dahulu menetapkan bahwa alasan perceraian hanya ada satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jika yang disebut syiqaq sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-qur’an Surah An Nisa’ Ayat 35. Adapun bentuknya bisa dengan cara *thalaq*, *khuluk*, *fasakh*, *taklik thalaq*, dan lain-lain. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak di antara suami istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung

⁵⁴ Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), h. 36

membubarkan perkawinan mereka tapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilaksanakan. Itupun dengan pertimbangan rumah tangga tersebut tidak ada manfaat untuk diteruskan lagi, lebih besar mudharatnya apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan.⁵⁵

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada pasal 38 Ayat (1) disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena putusan pengadilan. Kemudian Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) tersebut dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 terdapat beberapa alasan perceraian yaitu sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

⁵⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 132.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- 6) Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan Perceraian tersebut sama seperti yang terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik talak.
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

c. Perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam kedudukannya masing-masing. Oleh karena itu jika salah satu pihak, baik suami atau istri melanggar hak dan kewajiban maka masing-masing pihak memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian

Dalam hal ini Undang-undang Negara Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, seperti termaktub dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan

tentang pengertian perceraian secara khusus. Karena pada dasarnya pengertian perceraian tersebut lebih mengarah pada kitab-kitab fiqh yang telah ada. Namun secara tersirat istilah tersebut yang dimaksudkan dalam KHI pasal 114 yang menyebutkan bahwa:

*“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian”*⁵⁶

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan Peradilan Agama Islam Indonesia, dikenal dengan istilah cerai yaitu cerai gugat atau cerai talak.

1) Cerai Talak

Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara tersirat tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 117 KHI

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan disebabkan gugatan cerai dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 37 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) KHI.

Dalam cerai talak petitum perkaranya mengizinkan penggugat untuk menjatuhkan talak pada tergugat. Implikasi hukumnya bahwa selama mantan istri tidak *nusyuz* maka suami masih mempunyai tanggung jawab untuk memberi nafkah *iddah* dan nafkah *muth'ah* pada sang istri.

⁵⁶Departemen Agama RI, *Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Bab XVI. Pasal 114. h. 56

Sedangkan dalam cerai gugat, petitu perkaranya adalah tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada penggugat. Untuk implikasi cerai gugat, istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah maupun mut'ah karena suami tidak lagi mendapat hak untuk rujuk.

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 11 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dianggap putus apabila telah diikrakan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil medamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Ikatan perkawinan tersebut dapat diikrarkan apabila telah cukup alasan bahwa antara suami dan istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali.

Sebagaimana perceraian yang disebutkan dalam hadits nabi yang menjelaskan bahwa perceraian merupakan tindakan halal namun dibenci oleh Allah. Maka dalam rangka merealisasikan prinsip tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menganut prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalam pasal 1 sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir baik antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Dari kata-kata lahir dan batin serta bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa prinsip perkawinan itu untuk seumur hidup atau kekal dan tidak boleh terjadi suatu perceraian. Untuk lebih menegaskan

bahwa Undang-undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian maka tata cara perceraian diatur dengan ketat sesuai dengan pasal 39 No. 1 tahun 1974 sebagai berikut:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan Pengadilan diatur dalam aturan perundangan tersebut.⁵⁷

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Latifah Husna, 2011. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Terhadap Kekuatan Impertatif Mediasi Malang”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini membahas tentang Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) difungsikan dalam rangka melancarkan proses mediasi sehingga berbuah perdamaian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara

⁵⁷ Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2004), h. 134

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan dokumentasi sebagai pengumpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki kekuatan yang imperatif karena memang harus dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi.⁵⁸

2. Novi Hidayati, 2019. "Proses Mediasi dalam Mencegah terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1-A Ciamis Jawa Barat) *Jurnal Penelitian*, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Sirnarasa. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses mediasi perceraian dalam mencegah perceraian

Penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang bukan sekedar formalitas saja yang harus dilalui dalam proses perceraian, akan tetapi dalam proses mediasi serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi Mediator dalam proses Mediasi.⁵⁹

3. Nizar Bahalwan, 2011. "Efektivitas Mediasi Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Pengadilan Agama di Kota

⁵⁸ Latifah Husna, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Terhadap Kekuatan Imperatif Mediasi Malang", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2011

⁵⁹ Novi Hidayati, "Proses Mediasi dalam Mencegah terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1-A Ciamis Jawa Barat)", *Jurnal Penelitian*, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Sirnarasa, Tahun 2019

Administratif Jakarta Timur”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas upaya dan efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian.

Jenis Penelitian memakai pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya serta strategi BP4 dan pengadilan Agama dalam mendamaikan pasangan yang bersengketa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mendamaikan, Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur terlebih dahulu mempelajari surat permohonan atau gugatan perceraian dan berkas-berkas lainnya, dengan demikian Hakim akan lebih mudah dalam mencari jalan keluar untuk mendamaikan kedua belah pihak.⁶⁰

⁶⁰ Nizar Bahalwan, “*Efektivitas Mediasi Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Pengadilan Agama di Kota Administratif Jakarta Timur*”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2011

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah penelitian, maka peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian sebagai berikut (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan peneliti yakni di Pengadilan Agama Jakarta Timur Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Waktu Penelitian

Penelitian yang berjudul Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian. Dilaksanakan mulai tanggal 1 September sampai 30 Oktober 2020. Untuk kegiatan lebih rinci, dapat dilihat pada tabel 2.1.

C. Latar Penelitian

Dengan melihat data perceraian yang semakin meningkat setiap tahunnya, penulis melakukan observasi awal yang menunjukkan bahwa pada

tahun 2019 jumlah permohonan perceraian yang masuk sebanyak 604.997 kasus, 79% yang dikabulkan Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Lebih dari 479.618 pasangan suami-istri telah resmi bercerai, 355.842 kasus diantaranya karna cerai gugat dan 124.776 kasus karna cerai talak.⁶¹

Peningkatan angka perceraian ini disebabkan karena kurang efektifnya proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur jumlah perkara perceraian pada tahun 2019 mencapai 6.886 kasus sedangkan jumlah perkara yang berhasil dimediasi kurang dari 10%⁶².

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Deskriptif artinya, menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Dalam perkembangannya, akhir-akhir ini metode pendekatan penelitian deskriptif banyak digunakan oleh peneliti karena dua alasan. *Pertama*, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. *Kedua*, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia. Sedangkan analisis, upaya mengenal unsur-unsur intrinsik karya ilmiah yang secara aktual telah berada dalam suatu daya cipta bukan dalam rumusan-

⁶¹ Data Perceraian yang diperoleh dari Badan Pengadilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung,

⁶² Dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Timur, 2017 - 2019.

rumusan atau definisi seperti yang terdapat dalam kajian teori atau kerangka konsep.

Tahapan selanjutnya penelitian menjelaskan langkah penelitian, seperti:

1. Tahap deskripsi atau tahap orientasi.

Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti mendata sepiantas tentang informasi yang diperolehnya.

2. Tahap Reduksi

Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.

3. Tahap seleksi

Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah diterapkan secara rinci, kemudian melakukan analisis mendalam.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subjek peneliti, yakni Isti'anah sebagai Hakim dan Nilmayetti sebagai Mediator Pengadilan Agama Jakarta Timur. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita hanya mencari dan mengumpulkan.⁶³ Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh dari literature-literature perpustakaan yang berkaitan dengan materi judul yang dibahas, baik itu berupa buku, jurnal, brosur, atau sumber-sumber lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data atau informasi dalam suatu penelitian.

Penulis menggunakan beberapa metode yakni :

1. Observasi, penelitian melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat dalam rangka memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi Pengadilan Agama Jakarta Timur.
2. Wawancara, adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai,

⁶³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) h. 124

dengan atau menggunakan pedoman wawancara⁶⁴. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Hakim dan Mediator yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

3. Dokumentasi, pengumpulan data sekunder mengenai bahan penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, dokumentasi resmi, foto, data statistik, dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah cara mengelolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk sebuah solusi permasalahan, atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam mengambil kesimpulan.

Prosedurnya adalah:

1. Pengumpulan data
2. Pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan instrument (*Editing*).
3. Proses identifikasi dan klarifikasi dari setiap pertanyaan (*Codiling*).
4. Entri data ke dalam tabel Induk (*Tabulating*).
5. Pengajuan validasi dan realibilitas instrument dari pengumpulan data.
6. Mendeskripsikan data dengan menyajikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan sejenisnya.

⁶⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, h. 136

H. Validitas Data

Pemeriksaan keabsahana atau validitas data dapat dilakukan melalui :

1. Kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian (kualitatif) yang kredibel (dapat dipercaya) dari prespektif partisipan dalam penelitian ini. Dari prespektif ini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan, pegamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.
2. Transferabilitas (keteralihan). Transferabilitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks yang lain. Dari prespektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi senral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan bahwa tranfer tersebut logis.
3. Dependabilitas (kebergantungan). Dependabilitas menekankan perlunya peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam

penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan erubahan-perubahan yang terjadi dalam setting (latar) dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi pendekatan yang digunakan pada penelitian dalam studi tersebut.

4. Konfirmabilitas (kepastian). Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Misalnya, peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa dan memeriksa kembali seluruh data penelitian. Jadi, kriteria kepastian atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

1. Sejarah

Di Wilayah Nusantara, sebelum pemerintahan kolonila belanda terdapat empat macam lembaga Pengadilan, Pengadilan Pradata, Padu, Adat dan peradilan Serambi. Pengadilan Pradata merupakan Pengadilan Kerajaan yang menangani kasus-kasus tindak pidana dan kaus-kasus makar yang ditangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Raja menangani kaus-kasus perdata dan pidana ringan.

Pengadilan Adat menangani yang berhubungan dengan sengketa masyarakat adat ditangani oleh kepal adat kebanyakan terdapt di wilayah Indoensia diluar Pulau Jawa. Pengadilan Serambi, pada masa Sultan Agung memerintah kerajaan Mataram, menggantikan pengadilan Paradata yang kewenangan meliputi kasus pidana dan perdata. Kekuasaan Pengadilan serambi dijabat oleh Raja, kana tetapi dalam prakteknya ditangani oleh para Penghulu yang diangkat oleh Raja.⁶⁵

Pada awal pemerinatahan Kolonial belanda, keberadaan Pengadilan Agama masih tetap dipertahankan. Bahkan keberadaannya diakui dalam Staatsblaad 1882 Nomor 152 tanggal 19 Januari 1882 untuk Pengadilan Agama di wilayah Jawa dan Amdura dan dalam Staatsblaad

⁶⁵ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Timur Tahun 2009, h. 7

1937 Nomor 638 untuk Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan dan Timur, meliputi perkawinan, perceraian, waris dan wakaf. Sejak 1 April 1937, kewenangan Pengadilan Agama di wilayah Jawa dan Madura dipersempit hanya berwenang menagdili kasus perkawinan dan perceraian, sedangkan kausu waris dan wakaf menjadi wewenang Ladraad (sekarang Pengadilan Negri).⁶⁶

Sebagai kelanjutan dari sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap peradilan agama, pada tahun 1828 dengan ketetapan Komisaris Jenderal tanggal 12 Maret 1828 nomor 17 khusus untuk Jakarta (Betawi) di tiap-tiap distrik dibentuk satu majelis distrik yang terdiri dari :

- a. Komandan Distrik sebagai Ketua
- b. Para penghulu masjid dan Kepala Wilayah sebagai anggota⁶⁷

Majelis ada perbedaan semangat dan arti terhadap Pasal 13 Staatsblad 1820 Nomor 22, maka melalui resolusi tanggal 1 Desember 1835 pemerintah di masa itu mengeluarkan penjelasan Pasal 13 Staatsblad Nomor 22 tahun 1820 sebagai berikut :⁶⁸

“Apabila terjadi sengketa antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa sejenis yang harus diputus menurut hukum Islam, maka para “pendeta” memberi keputusan, tetapi gugatan untuk mendapat pembiayaan yang timbul dari keputusan dari para “pendeta” itu harus diajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa”.

⁶⁶ *Ibid*, h. 8

⁶⁷ *Ibid*, h. 8

⁶⁸ Staatsblad No. 22 Tahun 1820.

Penjelasan ini dilatarbelakangi pula oleh adanya kehendak dari pemerintah Hindia Belanda untuk memberlakukan politik konkordansi dalam bidang hukum, karena beranggapan bahwa hukum Eropa jauh lebih baik dari hukum yang telah ada di Indonesia. Seperti diketahui bahwa pada tahun 1838 di Belanda diberlakukan *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Secara khusus, sejarah lahirnya Pengadilan Agama Jakarta Timur dipimpin oleh menteri Agama RI yang tersebut dalam keputusan Menteri Agama RI Nomor 67 Tahun 1963 jo Nomor 4 Tahun 1967.

Adapun kronologis Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat itu, Pengadilan Agama di tanah betawi hanya memiliki satu pengadilan Agama yaitu “ Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya” yang dibantu oleh dua (2) kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Tengah. Kemudian warga ibukota ini kian bertambah, sehingga terbitlah Keputusan Menteri Agama Nomor 67 tahun 1963 jo Nomor 4 Tahun 1967 yang berbunyi antara lain: “Membubarkan kantor-kantor cabang pengadilan agama (bentuk lama) dalam khusus ibukota Jakarta Raya. (Keputusan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 1963 jo Nomor 4 Tahun 1967)
- b. Pada tahun 1966 Gubernur kepala daerah khusus Ibukota AJkarta melalui keputusan belaiu Ib.3/1/1/1966 tanggal 12 Agustus 1966 membentuk Ibukota Negara ini menjadi 5 wilayah dnegan sebutan

Kota Administratif. Membentuk kantor-kantor Cabang Pengadilan Agama yang baru sederajat atau setara dengan Kantor Agama tingkat II, yaitu:

- 1) Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Pusat
- 2) Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Timur
- 3) Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Barat
- 4) Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan
- 5) Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara

c. Pengadilan Agama istimewa daerah khusus Ibukota Jakarta Raya yang daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan daerah ibukota Jakarta Raya, adalah kantor induk Pengadilan Agama Jakarta Raya, ditetapkan berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan secara khusus bertugas pula sebagai Pengadilan Agama sehari-hari bagi wilayah kekuasaan Jakarta Pusat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, melalui keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Ib.3/I/1966 tanggal 12 Agustus 1966, maka pada tanggal 18 februari 1967 diresmikan sebutan maupun operasional Pengadilan Agama di lima wilayah Daerah Khusus Ibukota, terutama Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai berikut:

- 1) Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat
- 2) Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara
- 3) Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat
- 4) Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan

5) Kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur

Pengadilan Agama Jakarta Timur, terbentuk dan berdiri berdasarkan keputusan menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 1967 tanggal 17 Januari 1967. Pendirian Pengadilan Agama di wilayah hukum daerah ibukota (DKI) Jakarta.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Timur

Visi : Mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang Agung

Misi :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Jakarta Timur
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Jakarta Timur
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jakarta Timur

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Timur

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk

menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam⁶⁹.

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Jakarta Timur mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:⁷⁰

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

⁶⁹ Dokumen Pengadilan Agama Jakarta Timur

⁷⁰ www.pa-jakartatimur.go.id (diakses pada tanggal 25 Oktober 2020)

- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi Lainnya :

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi

masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Peta Lokasi Pengadilan Agama Jakarta Timur

Secara geografis Pengadilan Agama Jakarta Timur terletak di Kota Jakarta Timur. Pengadilan Agama Jakarta Timur beralamat di Jl. Raya Pkp No.24, RT.2/RW.9, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730. Adapun nomor telepon atau fax yang dapat dihubungi yaitu (021) 87717548/ (021) 87717549. Bias juga diakses melalui website <https://www.pa-jakartatimur.go.id/> atau email: pa.jakartatimur@gmail.com.

Adapun batas-batas wilayahnya adalah:

- a. Sebelah utara : Kodya Jakarta Utara dan Kodya Jakarta Pusat
- b. Sebelah barat : Kodya Jakarta Selatan
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Bogor/Kodya Depok
- d. Sebelah timur : Kabupaten Bekasi/Kota Bekasi

Wilayah kekuasaan hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama Jakarta Timur yaitu wilayah daerah Kotamadya Jakarta Timur yang terdiri dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan, sebagai berikut;⁷¹

- a. Kecamatan Matraman, terdiri dari 6 Kelurahan:
 - 1) Kelurahan Kebon Manggis

⁷¹ www.pa-jakartatimur.go.id (diakses pada tanggal 25 Oktober 2020)

- 2) Kelurahan Palmerah
 - 3) Kelurahan Pisangan Baru
 - 4) Kelurahan Kayu Manis
 - 5) Kelurahan Utan Kayu Utara
 - 6) Kelurahan Utan Kayu Selatan
- b. Kecamatan Jatinegara, terdiri dari 8 Kelurahan:
- 1) Kelurahan Bali Mester
 - 2) Kelurahan Bidaracina
 - 3) Kelurahan Cipinang Besar Selatan
 - 4) Kelurahan Cipinang Besar Utara
 - 5) Kelurahan Cipinang Campedak
 - 6) Kelurahan Cipinang Muara
 - 7) Kelurahan Rawa Bunga
 - 8) Kelurahan Kampung Melayu Kecil
- c. Kecamatan Pasar Rebo, terdiri dari 5 Kelurahan:
- 1) Kelurahan Baru
 - 2) Kelurahan Gedong
 - 3) Kelurahan Kalisari
 - 4) Kelurahan Pekayon
- d. Kecamatan Karamat Jati, terdiri dari 7 Kelurahan:
- 1) Kelurahan Balekambang
 - 2) Kelurahan Batu Ampar
 - 3) Kelurahan Cawing

- 4) Kelurahan Cililitan
- 5) Kelurahan Dukuh
- 6) Kelurahan Kampung Tengah
- 7) Kelurahan Kramat Jati

e. Kecamatan Pulogadung terdiri dari 7 Kelurahan:

- 1) Kelurahan Cipinang
- 2) Kelurahan Jati
- 3) Kelurahan Jatinegara Kaum
- 4) Kelurahan Kayu Putih
- 5) Kelurahan Pisangan Timur
- 6) Kelurahan Pulogadung
- 7) Kelurahan Rawamangun

f. Kecamatan Cakung terdiri dari 7 Kelurahan:

- 1) Kelurahan Cakung Barat
- 2) Kelurahan Cakung Timur
- 3) Kelurahan Jatinegara
- 4) Kelurahan Penggilingan
- 5) Kelurahan Pulogebang
- 6) Kelurahan rawa terate
- 7) Kelurahan Ujung Menteng

g. Kecamatan Ciracas, terdiri dari 5 Kelurahan:


- 1) Kelurahan Cibubur
- 2) Kelurahan Ciracas

- 3) Kelurahan Kelapa Dua Wetan
 - 4) Kelurahan Rambutan
 - 5) Kelurahan Susukan
- h. Kelurahan Cipayung, terdiri dari 8 Kelurahan:
- 1) Kelurahan Ceger
 - 2) Kelurahan Cilangkap
 - 3) Kelurahan Cipayung
 - 4) Kelurahan Lubang Buaya
 - 5) Kelurahan Munjul
 - 6) Kelurahan Pondok Rangon
 - 7) Kelurahan Setu
- i. Kecamatan Makasar, terdiri dari 5 Kelurahan:
- 1) Kelurahan Cipinang Melayu
 - 2) Kelurahan Him
 - 3) Kelurahan Kebon Pala
 - 4) Kelurahan Pinang Ranti
 - 5) Kelurahan Makasar
- j. Kecamatan Duren Sawit, terdiri dari 7 Kelurahan:
- 1) Kelurahan Duren Sawit
 - 2) Kelurahan Malaka Jaya
 - 3) Kelurahan Pondok Kopi
 - 4) Kelurahan Pondok Bambu
 - 5) Kelurahan Klender.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Timur

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Timur



B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian diperoleh data sebagai yang akan diterangkan di bawah ini.

Dari jumlah permohonan perceraian yang masuk (604.997 kasus), 79% yang telah dikabulkan oleh Pengadilan dari seluruh Indonesia. Berarti, lebih dari 479.618 pasangan suami-istri telah resmi bercerai selama 2019. Ironisnya kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama dari pihak Istri (Cerai Gugat)

totalnya mencapai 355.842 kasus, sedangkan kasus perceraian yang diajukan dari pihak suami (Cerai Talak) mencapai 124.776 kasus.⁷²

Demikian juga di Pengadilan Agama Jakarta Timur, perkara perceraian yang didaftarkan cukup tinggi. Tercatat di tahun 2017 jumlah keseluruhan sebanyak 4.710 perkara baik cerai gugat maupun cerai talak, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 5.513 perkara perceraian yang didaftarkan. Angka perceraian ini semakin meningkat pada tahun 2019 yakni sebanyak 5.744 perkara⁷³. Dalam hal ini peneliti menyajikan dalam bentuk tabel 2.2, sebagaimana terlampir.

Tingkat keberhasilan proses mediasi selama tahun 2017 sampai 2019 juga sangat rendah, berdasarkan data yang diperoleh peneliti tercatat pada tahun 2017 presentase keberhasilan mediasi hanya 3,96% dari 4.844 gugatan yang masuk di Pengadilan, sedangkan pada tahun 2018 presentase keberhasilan mencapai 10,57% dari 5.666 gugatan, dan pada tahun 2019 presentasi keberhasilan mediasi hanya 4,51% dari 5.930 gugatan yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Peneliti menyajikan dalam bentuk tabel 2.3, sebagaimana terlampir.

Dari tabel 2.3 dapat dipahami bahwa presentase keberhasilan mediasi masih sangat rendah dalam hal menyelesaikan perselisihan antara suami istri, yakni perceraian. Terbukti dari tingkat keberhasilannya yang tidak

⁷² Data Perceraian yang diperoleh dari Badan Pengadilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung,

⁷³ Data Perceraian yang diperoleh dari Laporan Tahunan .melalui laman www.pa-jakartatimur.go.id. Diakses pada tanggal 7 Juni 2020.

mencapai 20% setiap tahunnya mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Peranan mediator dalam mediasi merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Mediator yang pandai dalam mengolah konflik dan berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak untuk mendorong terjadinya perdamaian.⁷⁴ Dengan kata lain kemampuan seorang mediator berpengaruh besar terhadap keberhasilan mediasi. Kejelian merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap dan menyelesaikan problem dengan jalan mediasi sehingga para pihak berperkara mendapatkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan damai dan baik.

Pada dasarnya mediator selalu berusaha untuk menegahi dalam proses mediasi, seorang mediator hanya sebagai fasilitator bukan sebagai pemutus perkara perceraian. Para pihak juga harus bisa memahami makna atau substansi dari rumah tangga yang sebenarnya, para pihak mau mendengar dan memahami nasehat mediator yang menyadarkan kembali makna dari rumah tangga, bahwa dalam rumah keluarga pasti adanya perselisihan, bagaimana cara menghadapi dan menjalaninya, aib suami adalah aib istrinya, dan aib isteri adalah aib bagi suaminya, oleh karenanya pasangan suami istri harus bisa saling menjaga satu sama lain, tidak mementingkan ego masing-masing, saling menghargai keputusan masing-masing. Misalkan pun harus

⁷⁴ Wawancara pribadi dengan ibu Isti'anah, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Jakarta Timur, 17 Oktober 2020

bercerai, keduanya saling menerima dan menghargai keputusan masing-masing pihak, karena tujuannya tetap menjalin silaturahmi.⁷⁵

Pengadilan Agama Jakarta Timur telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Tetapi tingkat keberhasilan yang dicapai masih sangat rendah. Perkara perceraian lebih banyak mengalami kegagalan mediasi atau tidak mencapai kesepakatan berdamai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Ketidakhadiran para pihak pada pelaksanaan mediasi yang sudah dijadwalkan atau sudah ditentukan oleh mediator yang disepakati kedua belah pihak sangat berpengaruh dalam keefektifan mediasi. Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut, para pihak lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan bersama.⁷⁶
2. Keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai, seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian⁷⁷

⁷⁵ Wawancara pribadi dengan ibu Nilmayetti, Mediator Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Timur, 19 Oktober 2020

⁷⁶ Wawancara pribadi dengan ibu Nilmayetti, Mediator Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Timur, 19 Oktober 2020

⁷⁷ Wawancara pribadi dengan ibu Isti'anah, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Jakarta Timur, 17 Oktober 2020

3. Perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan pernikahannya memilih jalur perceraian karena hal itu menjadi jalan keluar yang terbaik untuk menjauhkan tekanan batin yang lebih besar, ini menjadi faktor paling banyak di Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena salah satu pihak merasa sudah dikhianati dan bersikeras menginginkan perceraian tetapi pihak lain ingin tetap bersama. Hal tersebut cukup membuat sulit hakim dan mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan mediator di atas, peneliti berpendapat bahwasannya mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif. Terbukti dari banyaknya perkara perceraian yang masuk akan tetapi kenyataannya masih sedikit yang didamaikan dengan cara mediasi. Kebanyakan dari mereka yang gagal dimediasi disebabkan karena tidak adanya itikad baik atau kemauan untuk rujuk kembali. Paling banyak hal ini dikarenakan perselisihan rumah tangga yang sudah berjalan begitu lama dan tak kunjung diselesaikan. Seperti permasalahan nafkah, kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Ketika salah seorang sudah melakukan perselingkuhan maka sudah melukai hati pasangannya, dan susah untuk diajak rujuk kembali.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara pribadi dengan ibu Isti'anah, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Jakarta Timur, 17 Oktober 2020

⁷⁹ Wawancara pribadi dengan ibu Nilmayetti, Mediator Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Timur, 19 Oktober 2020

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan judul, “Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian” (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur). Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka peneliti memberikan pandangan penelitian terhadap temuan yang ada.

Berdasarkan dari temuan peneliti dapat diketahui bahwa efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih sangat rendah. Semenjak ditetapkannya PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, telah terjadi perubahan yang fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, tapi sekarang pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi antara pihak-pihak yang bertikai.

Pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini diharapkan bisa menjadi tonggak awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi, bukan hanya dalam tataran teoritis tetapi juga dalam praktiknya di lapangan. Karena PERMA tersebut merupakan hasil dari penyempurnaan dari PERMA sebelumnya, yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dianggap kurang begitu efektif dalam penyelesaian perkara di Pengadilan.

Mengenai keefektifan mediasi dalam penelitian ini terdapat dua perspektif dari kata “efektif”, yang pertama apakah peraturan yang berlaku itu efektif dalam artian berjalan dan dilaksanakan. Dan kedua makna efektif disini yaitu apakah hasil yang diharapkan atau target dari peraturan tersebut berhasil. Apabila keefektifan yang dimaksud pada bagian pertama, PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berhasil dilaksanakan berarti PERMA ini efektif. Namun apabila efektif yang dimaksud pada bagian kedua, tentang hasil target dari penerapan PERMA ini, berarti PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini belum efektif.

Salah satu alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 sebagai implementasi pasal 130 HIR/154 Rbg adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Namun harapan Mahkamah Agung tersebut nampaknya belum dapat direalisasikan dengan sempurna dalam prakteknya, sehubungan dengan adanya permasalahan yang berkaitan dengan adanya kegagalan proses penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur, sehingga proses mediasi tersebut belum efektif.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, peneliti menyimpulkan ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai berikut:

1. Penggugat tidak hadir ketika proses mediasi.

Apabila penggugat tidak datang ketika proses mediasi berlangsung, maka mediator tidak dapat mendamaikan perkara perceraian yang dilakukan dalam proses mediasi, karena yang berperkara hanya satu pihak saja yang hadir, tidak adanya keseriusan dalam menjalani proses mediasi, maka proses mediasi dinyatakan gagal oleh mediator.

2. Adanya keinginan kuat untuk bercerai.

Salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang menyulitkan mediator untuk mengupayakan adanya perdamaian.

Berdasarkan hasil dari wawancara, peneliti berpendapat bahwa mediator non hakim mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat keberhasilan mediasi, dari sekian banyak perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dan jumlah mediator non hakim yang minim menjadi kendala terhadap berlangsungnya proses mediasi.

Sudah merupakan tugas dari seorang mediator untuk menjadi penengah dalam proses mediasi, untuk tetap berusaha semaksimal mungkin mendamaikan sekian banyak perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dari analisis diatas peneliti menarik kesimpulan bahwasannya terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan dalam hal kualifikasi mediator.

Sumber Daya Mediator harus ditingkatkan dengan cara memberikan pelatihan. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang mempunyai pengaruh besar terhadap hasil akhir perkara. Oleh

karena itu mediator di Pengadilan Agama Jakarta Timur haruslah mendapatkan pelatihan yang baik pula. Dalam rangka merealisasikan hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia yang harus mempunyai inisiatif untuk mengadakan lebih banyak lagi pelatihan mediator.

Perlunya memberikan insentif bagi mediator yang berhasil menjalankan fungsi mediator dengan baik, tentunya akan lebih meningkatkan keberhasilan mediasi. Dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PERMA tidak ditemukan poin tentang insentif bagi mediator yang berhasil dalam menjalankan tugasnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebagaimana yang telah uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa Efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif di berbagai macam hal. Dari data yang diperoleh
2. Kekurang efektifan mediasi perceraian disebabkan beberapa sebab Yaitu,
 - a. Tingkat kesadaran pihak yang berperkara rendah dikarenakan perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya.
 - b. Ketidakhadiran para pihak, hal ini yang menyulitkan mediator dalam melakukan proses mediasi.
 - c. Egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai, adalah faktor utama yang menjadi penyebab belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, saran-saran mungkin yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur agar bisa meningkatkan lagi keefektifan dalam proses mediasi, dengan

meningkatkan program sosialisasi tentang pentingnya mediasi di Pengadilan Agama dan memberikan insentif kepada Mediator yang berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Disarankan kepada Kementerian Agama yang dalam hal ini membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), agar memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada calon-calon pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan. Pentingnya pengetahuan yang baik dalam hal perkawinan akan membentuk kesiapan mental yang baik pula. Sehingga dengan ini perkawinan yang dilangsungkan akan terhindar dari perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3, Cet. I, (Kairo: Dar al-Hadits, 2000)
- Al-Sabuni, M. Ali, *Rawa’I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001)
- Asghary, Basri Iba. *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, (Jakarta: badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD, 2017)
- Bahalwan, Nizar, “*Efektivitas Mediasi Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinaan (BP4) dan Pengadilan Agama di Kota Admministratif Jakarta Timur*”, Skripsi, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2011
- Bin Katsir al-Qurasy, Ismail bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 2, Cet II, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999)
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,
- Departemen Agama RI, *Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam* , Bab XVI. Pasal 114.
- F. X., Sujadi, *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemnt*, (Jakarta: CV Masagung, 1990)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: encana Prenada Media Group, 2003),
- Hakim, Nurul, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan*.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, (Cet. II; Yogyakarta: BPFE, 1998),
- Head, John W., *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

- Hidayati, Novi”*Proses Mediasi dlaam Mencegah terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1-A Ciamis Jawa Barat)*, Jurnal Penelitian, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Sinarasa, Tahun 2019
- Husna, Latifah, “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Terhadap Kekuatan Impertaif Mediasi Malang*”, Skripsi, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2011
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Ismail, Abu Al-fida bin Umar binn Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi, *Tafsir Al-qur’an al-Azhim*, Juz 2, Cet II, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999).
- Ismail, Muhammad bin al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3, Cet. I, (Kairo: Dar al-Hadits, 2000).
- Keraf, Goys, *Tata bahasa Indonesia*, Cet. IX, (Jakarta: Nusa Indah, 1982)
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan*.
- M. Echols , Jhon, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996)
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003).
- Marbun, B.N, *Kamus Hukum Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006)
- Mukhtar, Kamal, *Azas-azas hukum Islam tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Mulyana, E., *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi* (Jakarta: PT Rosyda Karya, 2004),
- Munawir, AW, *Kamus Al Munawir*, (Yogyakarta: Pondol Pesantren Al Munawir, 1984)
- Muttaqien, Dadang, dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Silam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UI Press, 1999)
- Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MARI.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986)

- Rahman, Abdur, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Ramulyo, Mohamad Idris, *Hukum Perkawinan, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah Juz 2, Alih Bahasa oleh Moh. Abidun dkk*, (Jakarta: Dar al-Fath, 1990),
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustala Al-Husna, 1994)
- Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan*, dalam,
- Soekanto, Soerjono *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Soepomo, R, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, cet IV (Jakarta: Noor Komala, 1960).
- Somad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam hukum Indonesia*, Cet I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Staatsblad No. 22 Tahun 1820
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985)
- Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005).
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008).
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Usman, Rachmadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya Bakri, 2003),
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Winanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973),



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 02-F.6-UMJ/IX/2020
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 13 Muharram 1442 H
1 September 2020 M

Yth.
Bapak Drs. Anshori, M.A.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
Tempat

Assalamu 'alaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : NUR LINA AFIFAH LITTI
Nomor Pokok : 2017520001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur).*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wabillahitaufiq Walhidayah
Wassalamu 'alaikum W.W.



Wakil Dekan I,

Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi HKI









UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMI Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NUR LINA AFIFAH LITTI
NIM : 2017520001
Judul Skripsi : Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur).
Pembimbing : Bapak Drs. Anshori, M.A.
Mula Berakhir : 1 September 2020 s.d. 1 Maret 2021

Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1/2020 9	1 Proposal	= kelm. out line = Masalah diperjelas " Foot Note	Ln
6/2020 9	Bab I Bab II	" Font nyet 18 pica " Terjemahan dg sosiologi kom dg petunjuk buku pohonan	Ln
20/2020 9	Bab III	= Perbaiki tujuan penelitian = latar penelitian	Ln
24/2020 10	Perbaiki Bab III	= atkey = silahkan dijelaskan penelitian	Ln

Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
20/2020 /10	Bab II Revisi	<ul style="list-style-type: none"> = lengkapi Foot Note Kota & Perorbit = Bedakan kutipan langsung & tak langsung = Ada selang-seling paragraf vs terulang 	
4/2020 /11	Bab III Revisi	<ul style="list-style-type: none"> = Perbaiki Tujuan = Latar Perhitungan susun kembali 	
21/2020 /11	Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> = Tujuan Penelitian susun kembali sesuai isi = Pembahasan lebih di perlebar sehingga analisisnya jelas 	
	Bab V Daftar Pustaka	<ul style="list-style-type: none"> Kesimpulan cukup mengimbal Rumusan masalah = Di perbaiki 	 
8 28/2020 /12	Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> = Selesai sudah = Silakan daftar munagayah 	

- Catatan :
1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.
 2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
 E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 79/F.6.-UMJ/X/2020

Hal : Permohonan Riset & Wawancara

Jakarta, 21 Shafar 1442 H
 9 Oktober 2020 M

Kepada Yth.
 Pengadilan Agama Jakarta Timur
 Jl. Raya PKP No.24 Rt.2/9 Kepala Duawetan, Ciracas, Jakarta Timur

Assalamu 'alaikum W W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : NUR LINA AFIFAH LITTI
 Nomor Pokok : 2017520001
 Tempat Tgl/Lahir : Purworejo, 17 Oktober 1997
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Jenjang : Strata Satu (SI)
 No. HP : 085773652197

diperkenankan untuk melaksanakan Riset dan Wawancara di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Riset dan Wawancara tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Efektifitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian
 (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur)"*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah
 Wassalamu 'alaikum W W.*



Tembusan:
 1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)



PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
Jl. Raya PKP No.24 Kelapa Dua Wetan, Ciracas.
Telp. (021) 87717548 JAKARTA TIMUR 13730
Website : www.pa-jakartatimur.go.id Email : pa.jakartatimur@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W9-A3/5079/HK.05/X/2020

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, membaca surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 79/F.6-UMJ/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020, dengan ini memberikan keterangan bahwa mahasiswa yang bernama Nur Lina Affiah Litti Nomor Pokok 2917520001 telah datang ke Kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur dan kepada yang bersangkutan telah diberikan data dan keterangan yang diperlukan.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 19 Oktober 2020

Panitera,



Amad Sahid, SH

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jakarta Timur yang berkaitan dengan mediasi perceraian tahun 2017-2019 ?
2. Bagaimana peran Mediator dalam proses mediasi kepada para pihak ?
3. Bagaimana proses mediasi berjalan efektif ?

FOTO WAWANCARA



Wawancara dengan Mediator



Wawancara dengan Hakim

Tabel 2.1

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan							
		September				Oktober			
1.	Tahap Persiapan Penelitian								
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul								
	b. Pengajuan Proposal								
	c. Perijinan Penelitian								
2.	Tahap Pelaksanaan								
	a. Pengumpulan Data								
	b. Analisis Data								
3.	Tahap Penyusunan Laporan								

Tabel 2.2

**Gambaran Umum Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Timur
3 Tahun⁸⁰**

No.	Perkara	Jumlah Perkara per Tahun		
		2017	2018	2019
1	Izin Poligami	1	14	17
2	Pembatalan perkawinan	9	9	8
3	Cerai Talak	1369	1596	1552
4	Cerai Gugat	3341	3917	4192
5	Harta Bersama	34	45	25
6	Pengasuhan Anak/Hadhanah	35	34	54
7	Nafkah Anak oleh Ibu	0	1	1
8	Perwalian	45	46	68
9	Asal usul Anak	2	15	31

⁸⁰ Dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Timur, 2017 – 2019.

10	Isbat Nikah	162	196	588
11	Dispensasi Kawin	46	33	76
12	Wali Adhol	10	14	10
13	Ekonomi Syari'ah	0	0	2
14	Kewarisan	14	24	26
15	Wasiat	0	0	2
16	Hibah	2	0	2
17	Wakaf	2	2	1
18	P3HP/Penetapan Ahli Waris	165	195	224
19	Lain-lain	37	26	7
Jumlah		5274	6167	6886

Tabel 2.3
Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama
Jakarta Timur Tahun 2017-2019⁸¹

No.	Tahun	Jumlah Perkara Gugatan Masuk	Perkara di Mediasi	Jumlah Perkara Tidak Berhasil Mediasi	Jumlah Perkara Berhasil Mediasi	Presentase Jumlah Berhasil Mediasi
1.	2017	4844	933	896	37	3,96%
2.	2018	5666	1031	922	109	10,57%
3.	2019	5930	1130	1079	51	4,51%

⁸¹ Dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Timur, 2017 - 2019.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nur Lina Afifah Litti
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 17 Oktober 1997
 Alamat : Perumahan Cahaya Darussalam



Blok A5/No.6, Cijengkol, Setu, Bekasi Timur

No. Telp / Hp : 0857 7365 2197
 Alamat email : afifalinaa17@gmail.com
 Gol. Darah : A

Riwayat Pendidikan Formal

Pendidikan		Tahun Lulus
Jenjang	Instansi	
SD	SDN Mustika Jaya V	2009
SMP	SMP-IT Al-Mar'atush Sholihah Boarding School	2012
SMA	KMTQ-IT Al-Mar'atush Sholihah Boarding School	2016

Riwayat Organisasi/Lembaga

Organisasi / Lembaga	Jabatan	Periode
PK. IMM FAI-UMJ	Sekretaris Umum	2018-2020
IMMawati Institute Cabang Cirendeu	Ketua Bidang Keilmuan	2019-2020

Perkaderan IMM, Muhammadiyah & Ortom setingkat yang pernah diikuti :

Perkaderan	Tahun	Tempat
Baitul Arqam Mahasiswa	2017	Cirendeuh
Darul Arqam Dasar	2017	Sawangan, Depok
Dikuswati I	2018	Tanah Beji, Depok
Latihan Instruktur Dasar	2019	Cirendeuh

Pelatihan lain/Training yang pernah diikuti :

Pelatihan	Tahun	Penyelenggara
Pelatihan Manajemen Organisasi	2017	PK. IMM FAI UMJ
Sekolah Cendekiawan	2018	PC. IMM Surabaya
Pelatihan Musyrif/Musyrifah	2019	PTMA Wilayah Timur

Karya yang pernah dipublikasi :

Karya	Tahun	Media
Perempuan Harus Berpikir Kritis	2020	Buku “Tantangan Membumikan Literasi di Era Digital”
Toxic Positivity: kata “Semangat” yang menjatuhkan	2020	websiteimmfaiumj.wordpress.com